



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 266 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah luran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
3. Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut DBH Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada desa;
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BAMUSDES adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut LKD adalah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
13. Satuan Anggota Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Warga Masyarakat yang disiapkan dan dibekali Pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.
14. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

19. Camat adalah Pemimpin Kecamatan.
20. *Payment Point Online Banking* yang selanjutnya diingkat PPOB adalah suatu mekanisme tagihan pembayaran yang bekerjasama dengan perbankan yang terkoneksi secara *online real time* sehingga rekonsiliasi data terjadi sangat cepat dengan akurasi data yang sangat akurat.

BAB II

PENGALOKASIAN PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 2

- (1) Pengalokasian dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2021.
- (3) Besaran Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 1. surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran;
 2. rencana anggaran biaya sesuai APB Desa;
 3. rencana kegiatan dan anggaran;
 4. surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 5. surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa;
 6. fotokopi buku Rekening Kas Desa;
 7. kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup;
 8. Laporan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya
 - b. Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;

- c. Rekomendasi camat diverifikasi kembali oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
 - d. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil verifikasi tim akan meneruskan berkas permohonan dan menyampaikan rekomendasi Kelengkapan Administrasi kepada Bupati Purwakarta melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - e. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta menyalurkan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD.
- (2) Format surat permohonan pencairan, Rencana Anggaran Biaya, Anggaran Kas Kegiatan, lembar hasil verifikasi kecamatan, surat pernyataan tanggung jawab, dan surat rekomendasi pencairan dari Camat tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penggunaan DBHP Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Infrastruktur Desa;
 - c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;

Pasal 5

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagian digunakan untuk pembayaran :

- a. insentif Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- b. operasional LKD (Karang Taruna, PKK, Posyandu, LPM, MUI);

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 4 (empat) disalurkan setiap bulan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan cara :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. rencana anggaran biaya linmas sesuai APBDesa 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. rencana anggaran kas Desa;
 - d. fotocopy buku rekening kas desa;
 - e. daftar nominatif anggota linmas;

- f. surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Insentif Linmas ;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani dan dicap oleh kepala desa bermaterai cukup;
 - h. lembar hasil verifikasi dari kecamatan;
 - i. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Untuk pencairan insentif linmas setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa menyampaikan kelengkapan sebagai berikut :
- a. daftar penerima insentif linmas;
 - b. kwitansi penerimaan yang ditandatangani dan di cap kepala desa dibuat rangkap 4 (empat) dan bermaterai cukup.
 - c. berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan camat;
 - d. rekomendasi camat di verifikasi oleh tim verifikasi bidang pemerintahan Desa yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;
 - e. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hasil Verifikasi meneruskan surat Rekomendasi Pencairan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menyalurkan Insentif Linmas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKD).

Pasal 7

- (1) Penggunaan Dana Bagi Hasil pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b disalurkan 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (satu) diusulkan dengan cara :
 - a. surat permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 - b. rencana Anggaran biaya LKD sesuai APBDesa 1 (satu) tahun Anggaran;
 - c. rencana Anggaran kas Desa;
 - d. fotocopy buku rekening kas desa;
 - e. daftar rencana anggaran biaya (RAB);
 - f. surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan LKD ;
 - g. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani dan dicap oleh kepala desa bermaterai cukup;
 - h. lembar hasil verifikasi dari kecamatan
 - i. berkas permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan camat;
 - j. rekomendasi camat di verifikasi oleh tim verifikasi bidang pemerintahan Desa yang ditunjuk oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purwakarta;

- k. kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan hasil verifikasi meneruskan surat rekomendasi pencairan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menyalukan Insentif Linmas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas Desa (RKD).

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 266

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 266 TAHUN 2021
TANGGAL : 31 Desember 2021
TENTANG : ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP DESA

Nama Desa,

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Purwakarta
Lampiran : 1 (satu) Berkas Melalui Camat
Perihal : Permohonan Pencairan di -
.....

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana, sebagai berikut :

1. Keperluan :(RAB Terlampir)
2. Nama Bendahara :
3. Nomor Rekening Pemerintah Desa :
4. Jumlah Dana yang diminta :

Terbilang :

No.	Nama Anggaran	Jumlah Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa dana yang belum diajukan

Demikian mohon kiranya Ibu berkenan memberikan persetujuan dalam alokasi dana tersebut, atas perhatian dan perkenan Ibu kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA

TTD

NAMA LENGKAP

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

.....
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Sub Bidang :
3. Kegiatan :
4. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

KODREK	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

Disetujui/mengesahkan

....., tanggal

Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan Anggaran

.....

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor :

Sehubungan dengan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 yang kami ajukan sebesar Rp. dengan huruf) untuk keperluan tahun anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
2. Kami siap menyelesaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi pernyataan point 1 dan 2 kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa

Nama Desa,

KEPALA DESA

.....

Cap dan Tanda Tangan

Materai Rp. 10.000,-

NAMA LENGKAP

E. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI KECAMATAN

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

.....

Desa :
Kecamatan :

- surat permohonan pencairan sebesar pagu anggaran
- rencana anggaran biaya sesuai APB Desa
- rencana kegiatan dan anggaran
- surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan dicap Kepala Desa diatas kertas bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- surat keputusan Kepala Desa tentang tim kegiatan pengadaan barang dan jasa
- fotokopi buku Rekening Kas Desa
- kwitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa dan dicap bermaterai cukup
- Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya
-

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Tanggal :
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

CAMAT'

Cap dan Tanda Tangan

NAMA LENGKAP
NIP.

KOP KECAMATAN

Purwakarta, 2022

Nomor : 978 / /.....
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan
.....
Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. Bupati Purwakarta
Melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Purwakarta
di-
Purwakarta

Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022 bahwa Berkas Permohonan pencairan beserta kelengkapannya diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan camat, untuk kemudian camat memberikan rekomendasi disampaikan kepada Bupati Purwakarta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta.

Sesuai hasil verifikasi administrasi Tim Kecamatan bahwa permohonan pencairan yang diajukan oleh Desa Kecamatan untuk keperluan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor Tahun


Berdasarkan hal tersebut diatas, kami merekomendasikan agar dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 Daerah untuk Desa Kecamatan sebesar Rp. (.....) dapat dicairkan melalui Nomor Rekening atas nama

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

CAMAT KECAMATAN

.....
NIP.

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA